BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang disebabkan karena dinamika sosial masyarakat dan makin beragamnya kegiatan di masyarakat serta terjadinya pandemi penyakit menular, perlu dilakukan upaya antisipatif oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Tahun 2026 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 444-11/2019);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 444-11/2019) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 6a dan 6b, dan ditambah 4 (empat) angka yakni angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan di Daerah terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku.

6a. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan Kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.

6b. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
7. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
8. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
9. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
10. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
12. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi area penyerapan air.
13. Orang adalah orang perorangan atau individu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
17. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
18. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

2. Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tertib jalan dan angkutan jalan;
b. tertib sungai dan saluran air;
c. tertib lingkungan masyarakat;
d. tertib fasilitas umum;
e. tertib usaha;
f. tertib bangunan gedung dan tata ruang;
g. tertib penyelenggaraan alat peraga;
h. tertib sosial;
i. tertib kesehatan;
j. tertib kegiatan hiburan dan keramaian;
k. tertib kawasan tanpa rokok; dan
l. tertib kondisi bencana.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap orang dan/atau Badan dilarang menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan pengeras suara atau *sound system* di tempat yang telah ditentukan pada kegiatan kenegaraan, pertunjukan musik, seni dan budaya pada ruang terbuka dan tertutup dengan intensitas kekuatan suara lebih dari 120 (seratus dua puluh) desibel;
b. menggunakan pengeras suara atau *sound system* untuk karnaval, unjuk rasa/penyampaian pendapat di muka umum dan kegiatan lainnya yang nonstatis/berpindah tempat dengan intensitas kekuatan suara lebih dari 85 (delapan puluh lima) desibel;
c. menggunakan pengeras suara atau *sound system* lebih dari 10 (sepuluh) mata *speaker sub woofer*; dan/atau
d. menggunakan pengeras suara atau *sound system* yang intensitas suaranya menyebabkan terjadinya kerusakan pada fasilitas pribadi, Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial.

4. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Setiap orang dan/atau badan dalam melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan pemilik bangunan gedung wajib:

a. memelihara pagar pekarangan gedung dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan dan/atau pekarangan milik orang lain yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan/atau membahayakan keselamatan orang lain;
b. menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya;
c. menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin kelaikan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
d. mempersiapkan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan dan penanggulangan kebakaran.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Setiap orang dan/atau badan yang memasang alat peraga wajib mencabut alat peraga setelah masa berlaku izin habis.
(2) Pemerintah Daerah berwenang memerintahkan kepada orang dan/atau badan untuk mencabut alat peraga yang tidak memenuhi ketentuan.
(3) Dalam hal orang dan/atau badan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP berwenang mencabut dan/atau memindahkan alat peraga dimaksud.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

a. mengoordinir dan/atau beraktivitas sebagai pengemis, pengamen, pengelap mobil di jalan/persimpangan *traffic light*, dalam angkutan umum, lingkungan permukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan sekolah, dan tempat umum lainnya; dan
b. mengekspolitasi anak dan/atau bayi untuk mengemis atau menjadi pengemis sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan pengobatan tradisional atau praktik sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dihapus.

9. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan keramaian dan tempat hiburan wajib mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

(2) Kegiatan yang menimbulkan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. mendapatkan izin tertulis dari instansi kepolisian setempat;
b. tidak melanggar kesusilaan;
c. tidak menimbulkan pertentangan unsur suku, agama, ras dan golongan;
d. tidak melakukan kegiatan meminum minuman mengandung alkohol dan/atau kegiatan menggunakan zat adiktif yang terlarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. tidak melakukan kegiatan dengan segala hal yang mengandung unsur perjudian;
f. tidak melakukan kegiatan dengan membawa senjata tajam dan benda berbahaya lainnya, kecuali dalam rangka pertunjukan sebagaimana tertuang dalam izin atau kesepakatan tertulis dengan instansi terkait;
g. melakukan kegiatan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin atau kesepakatan tertulis dengan instansi terkait; dan
h. penyelenggara ikut serta menjaga ketertiban dan ketenteraman selama kegiatan berlangsung.

(3) Kegiatan yang menimbulkan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. tontonan untuk umum;
b. arak-arakan di jalan umum;
c. kegiatan yang menggunakan pengeras suara atau *sound system*; dan
d. bentuk kegiatan lainnya yang dapat membahayakan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.

10. Setelah Bagian Kesebelas BAB IV, ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Keduabelas, dan diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 36A dan Pasal 36B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas
Tertib Kondisi Bencana

Pasal 36A

(1) Setiap orang wajib menaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam penanganan Bencana dalam skala nasional, dan/atau Daerah.
(2) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
    a. Bencana Alam;
    b. Bencana Nonalam; dan
    c. Bencana Sosial.
(3) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi Bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan Bencana serta memulihkan kondisi akibat Bencana, yang ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah dalam bentuk:
    a. peraturan perundang-undangan; dan/atau
    b. kebijakan pemerintahan, diantaranya berupa surat edaran, instruksi, protokol atau tata cara tertulis lainnya.
(4) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya dapat berupa ketentuan mengenai:
    a. pembatasan kegiatan sosial masyarakat di Daerah;
    b. pembatasan pergerakan orang dan/atau transportasi dalam lingkup Daerah; dan
    c. kewajiban penggunaan benda, alat atau sarana dan prasarana tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan.
(5) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah, ditetapkan Bupati setelah dibahas dalam forum koordinasi pimpinan Daerah.

(6) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, ketertiban dan keamanan masyarakat.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi setiap Orang atau Badan yang merupakan subjek pengecualian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan.

Pasal 36B

(1) Bupati dapat memberikan fasilitasi terkait penanganan Bencana termasuk pemenuhan benda, alat, atau sarana dan prasarana tertentu kepada masyarakat dalam rangka pencegahan, penanganan serta pemulihan kondisi Bencana.
(2) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintahan.

11. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA, dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 36C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 36C

(1) Bupati dan Kepala Desa menyelenggarakan Linmas.
(2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.
(3) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk satuan tugas Linmas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Penyelenggaraan Linmas di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan membentuk Satuan Linmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5) Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas, hak dan kewajiban satuan Linmas serta pembinaan dan pelaporan Bupati dan Kepala Desa terkait Linmas, diatur dalam Peraturan Bupati.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PENGENDALIAN

Pasal 38

(1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Linmas.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dapat melibatkan Perangkat Daerah yang terkait.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian diatur dalam Peraturan Bupati.

13. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIA, dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PENDANAAN

Pasal 38A

Pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan pelindungan masyarakat bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 36A ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian sementara kegiatan;
    d. pengehentian tetap kegiatan;
    e. pembongkaran dan/atau pengembalian pada keadaan semula;
    f. perintah meninggalkan tempat;
    g. penyitaan benda dan/atau kendaraan;
    h. pencabutan sementara izin;
    i. pencabutan tetap izin;
    j. penutupan kegiatan; dan/atau
    k. denda administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan secara berjenjang dan/atau tidak secara berjenjang.
(3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k disetor ke Kas Umum Daerah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 huruf c dan huruf d, Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 huruf a dan huruf c, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36A ayat (1) dikenakan sanksi pidana.
(2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pidana denda paling banyak kategori III.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 36A ayat (1) yang diancam pidana denda dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. kepada perorangan paling banyak kategori I; dan
   b. kepada badan paling banyak kategori III.

(4) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disetor ke Kas Umum Daerah.

(5) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 6 Oktober 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 6 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

BUDIAR

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2026 Nomor 8 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 232-8/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM.

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang_undang Dasar 1945. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah bagian dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan masyarakat bernegara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketertiban umum oleh pemerintah merupakan salah satu alat guna mencapai kesejahteraan umum yang menjadi cita-cita bangsa.

Faktor sosiologis pembentukan Peraturan daerah ini, adalah adanya perkembangan dinamika di masyarakat secara umum. Terjadinya wabah pandemi COVID-19, telah merubah perilaku masyarakat. Pada saat ini, dengan telah terjadinya pandemi tersebut membuat masyarakat lebih *aware* terhadap masalah kesehatan. Sehingga agar pemerintah daerah lebih berperan dengan perubahan tersebut, maka diperlukan kontrol sosial yang termuat dalam suatu peraturan. Diantaranya penertiban dalam hal terjadi wabah penyakit, yang mutlak harus diatur agar selaras dengan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat.

Berikutnya dengan maraknya kegiatan dalam masyarakat dengan menggunakan pengeras suara, maka diperlukan pengaturan yang mengendalikan hal tersebut. Dalam fakta empiris di Daerah atau daerah lainnya, penggunaan pengeras suara yang berlebihan menyebabkan gangguan ketertiban dan juga kesehatan. Diantara gangguan ketertiban dimaksud adalah pecahnya kaca rumah warga, akibat pengeras suara yang berlebihan dan juga gangguan pendengaran bagi beberapa orang. Pembatasan yang akan diatur bukan untuk melakukan pelarangan, namun membatasi volume penggunaan pengeras suara. Diharapkan pembatasan tersebut tidak membatasi kreatifitas masyarakat, namun juga tidak mengurangi ketertiban dan ketentraman di masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.